

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan, karena setiap manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki nilai yang tinggi. HAM melekat pada setiap individu dan bersifat universal, artinya berlaku di mana pun dan untuk siapa pun, serta tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak ini diperlukan oleh manusia tidak hanya untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, tetapi juga sebagai landasan moral dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang bersifat kodrat sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati dan di lindungi. Hakekat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum. Begitu upaya menjunjung tinggi HAM menjadi hak kewajiban bersama antara individu pemerintah dan negara. Hak ini dibutuhkan manusia untuk melindungi diri sendiri dan martabat manusia juga sebagai landasa moral dan bergaul atau berhubungan dengan individu lainnya (Harahap, 2007, Hal 33-34)

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagaimanapun model kejahatan yang dilakukan,

termasuk kepada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari Negara lain.

Setiap hak memiliki kewajiban yang melekat padanya. Oleh karena itu, selain Hak Asasi Manusia, ada juga kewajiban yang harus dijalankan demi terwujudnya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita harus memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan HAM, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sudah ada sejak manusia dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap individu.

Pelanggaran hak asasi manusia menjadi semakin umum di era globalisasi ini, hampir di mana pun di dunia, termasuk Indonesia. Pelecehan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia (*Human Right Abuse*) yang paling umum terjadi di Indonesia, dengan angka kasus kejadian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pandangan masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan dianggap lemah, tidak berdaya, dan

rentan terhadap penyakit. Selain itu, fakta bahwa perempuan masih dipandang rendah dan terpinggirkan oleh laki-laki membuat perempuan harus tunduk pada eksploitasi dan perbudakan. Hal inilah yang melatarbelakangi banyaknya kasus eksploitasi seksual terhadap perempuan. (Aida, 2022)

Di Indonesia, masih sering terjadi kejadian yang traumatis bagi korban pelecehan seksual yang belum mendapatkan keadilan yang pantas. Mulai dari sistem penegakan hukum hingga kesadaran masyarakat terkait isu seksualitas masih menjadi masalah di negara ini. Korban pelecehan seksual sering kali dianggap sebagai hal yang tabu, sehingga banyak korban yang belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak atas keamanan. Kondisi ini berdampak negatif pada kesehatan mental dan psikis korban pelecehan seksual itu sendiri. Korban sering kali menghadapi pandangan yang merendahkan dari lingkungan sekitarnya. Ironisnya, meskipun aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung dan membantu korban dalam mencari keadilan, namun seringkali ketika korban melaporkan kasus yang dialaminya, mereka tidak mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Banyak pertanyaan, spekulasi, dan pemikiran yang muncul terhadap korban pelecehan seksual, yang justru menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual tersebut (Silvah et al., 2023).

Pelecehan seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan oleh kalangan yang menjadi objek dari perbuatan pelecehan seksual tersebut. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan trauma psikis terhadap orang

yang mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas yaitu dari pelecehan secara fisik maupun pelecehan secara nonfisik.

Pelecehan seksual secara non fisik sering dijumpai di dalam kehidupan sosial. Pelecehan seksual non fisik meliputi kata-kata, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. bahwa unsur perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelecehan seksual non fisik merupakan pelecehan seksual yang tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan anggota tubuh korban.

Berikut merupakan beberapa bentuk dari pelecehan seksual non-fisik yang sering terjadi, di antaranya yaitu :

1. Rayuan atau Godaan. Pelaku seringkali menggunakan media sosial untuk merayu atau menggoda perempuan dengan memberikan komentar atau pesan yang bersifat seksual.
2. Komentar Negatif dan Tawaran Negatif. Dapat mencakup komentar yang merendahkan atau tawaran yang tidak senonoh, yang dapat membuat korban merasa terhina dan tidak nyaman.
3. Ajakan Berkencan atau Berhubungan Badan melalui postingan yang diunggah oleh perempuan. Ini menciptakan situasi yang tidak diinginkan dan melibatkan unsur pelecehan.

4. Ejekan terhadap Fisik atau *Bodyshaming* yang dapat dilakukan terhadap penampilan fisik atau bagian tertentu dari tubuh seseorang. Ini merupakan bentuk pelecehan verbal yang merendahkan.
5. Permintaan *Phone Sex* atau *Video Call Sex*. Pelaku meminta korban untuk terlibat dalam percakapan seksual melalui telepon atau video call. Hal ini melibatkan unsur pemaksaan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan secara psikologis.
6. Ancaman dengan Tangkap Layar (*Screenshot*). Pelaku melakukan tangkap layar selama video call dan menggunakan hasil tangkapan layar tersebut sebagai ancaman, sering kali dengan niat untuk menyebarkan foto atau video tanpa persetujuan korban.
7. Ancaman Penyebaran Materi Pribadi. Pelaku sering mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi korban jika korban tidak memenuhi keinginan atau tuntutan pelaku

Perbuatan ini sudah sering terjadi kepada semua kalangan masyarakat baik Perempuan maupun laki-laki. Bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik, sering kali menganggap tindakannya sebagai sekedar lelucon. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat membawa dampak serius terhadap kondisi mental atau psikologis seseorang. Korban bisa mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, cenderung berpikir berlebihan (*overthinking*), berkurangnya rasa aman dan nyaman, merasa terbatas dalam bergerak di ruang publik, hingga mengalami depresi atau bahkan trauma akibat pelecehan tersebut (Muh Hidayat Tullah, Yulia A Hasan, 2023).

Menurut Data pengaduan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang tahun 2023, Berdasarkan pada bentuk kekerasan, pada lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80%, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 1.930 atau 28,50%, kekerasan fisik sebesar 1.840 atau 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus atau 9,50%. Berbeda dengan lembaga layanan, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05% (Komnas Perempuan, 2024).

Masyarakat sering menganggap bahwa pelecehan seksual non fisik itu hal yang biasa dan sebagai wujud budaya patriarki. Hal ini terjadi karena peristiwa tersebut terjadi di ruang publik dan melibatkan banyak saksi sehingga hal tersebut dianggap wajar. Maka anggapan ini menyebabkan pelecehan seksual non fisik ini terus berulang. Pelecehan seksual non fisik ini sering kali dianggap pelecehan seksual kategori ringan, dan banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi objek atau korban pelecehan seksual non-fisik (Qila, Saffana et al., 2021).

Di sisi lain, pelecehan seksual non-fisik masih sering dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga banyak korban yang tidak ingin untuk melaporkan. Sebagian besar korban cenderung tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian meskipun mengalami pelecehan. Perilaku korban ini biasanya disebabkan oleh rasa malu untuk mengakui bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual. Selain

itu, korban sering merasa malas untuk menghadapi proses hukum, yang dianggap rumit, terutama karena sulit untuk membuktikan kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Selain itu, banyak korban yang beranggapan pelecehan seksual tersebut tidak mengakibatkan luka fisik sehingga korban tidak ada keinginan untuk menindaklanjuti kasus tersebut (Kemal & Pratama Hapsari, 2023).

Berkaitan dengan kendala tersebut, masyarakat juga menjadi faktor penghambat bagi korban kekerasan seksual dalam mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan untuk menyalahkan atau menganggap korban turut berperan dalam terjadinya perbuatan kekerasan seksual tersebut, salah satu contohnya yaitu dengan menyalahkan pakaian yang dikenakan korban, sedangkan perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara berpakaian, perkataan tersebut sering dijadikan sebagai pembelaan oleh pelaku (Ani Purwati et al., 2023).

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual seharusnya menjadi perhatian utama. Di banyak negara, korban sering menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mendesak negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi, dan layanan bagi korban. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual seharusnya setara dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana lainnya, terutama mengingat korban sering kali menerima stigma sosial sementara pelaku tidak dipersalahkan. Masyarakat cenderung menyalahkan korban dengan alasan pakaian yang dianggap memancing tindakan pelecehan seksual. Akibatnya, korban sering

mengalami dampak psikologis, seperti rasa malu, yang membuat korban enggan mengungkapkan pengalaman korban karena hal tersebut dianggap lumrah dalam lingkungan masyarakat.

Faktor perlindungan hukum yang minim tidak diimbangi dengan kasus yang semakin kompleks menyebabkan adanya keberulangan, impunitas dan rasa frustrasi para korban untuk menuntut hak yang seharusnya mereka peroleh atas keadilan, kebenaran dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan secara jelas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Selain itu, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga disebutkan setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam hal ini, HAM memberikan aturan yang anti diskriminasi, anti kekerasan, anti penyiksaan, terhadap setiap orang (Izza1 et al., 2022).

Contoh kasus pelecehan seksual non fisik itu terjadi di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung dugaan kasus pelecehan seksual non fisik yang dilakukan oleh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Bandung, Jawa Barat, Terhadap beberapa mahasiswi. Kasus tersebut terbongkar oleh reportase lembaga pers mahasiswa UIN Bandung yang menjelaskan setidaknya empat mahasiswi

UIN telah mengaku menjadi korban pelecehan seksual non fisik yang dilakukan oleh tiga orang dosen yang berbeda. Setelah konten berita itu diunggah melalui sosial media kemudian peristiwa itu di tindak lanjuti oleh beberapa media nasional. Korban mengakui bahwa terduga pelaku mengirimkan foto alat vital kepada korban melalui aplikasi chat, kemudian korban selanjutnya mengaku didekati secara personal oleh dosen yang sama diajak berbicara yang berbau seksualitas. Pemberitaan di media online mendorong pihak rektorat UIN untuk membentuk tim khusus dalam menyelidiki kasus ini. Berikut contoh pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh seorang dosen kepada mahasiswi UIN SGD Bandung yaitu “Kamu suka ngerokok ya?”, dan “ kamu suka tidur sama banyak cowok ya?”. Seorang mahasiswi mengatakan kasus pelecehan seksual di kampus UIN merupakan fenomena gunung es karena maraknya kasus kasus serupa yang terjadi dikampus, tetapi tidak pernah di usut tuntas. Banyaknya korban yang tidak mau kasusnya diungkap karena takut proses akademiknya terganggu.

Kasus pelecehan seksual non fisik selanjutnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan adanya pelecehan seksual non fisik dalam pemilihan *Miss Universe* Indonesia. Dalam pengaduan korban, kuasa hukum Mellisa Anggraini menyampaikan kepada Komnas perempuan bahwa body-checking tidak menjadi pengetahuan awal kontestan, diselenggarakan dalam ruangan yang tidak tertutup dan dihadiri lawan jenis, di mana pelapor sebagai kontestan finalis *Miss Universe* Indonesia diminta untuk melepaskan baju, diperiksa hingga ke bagian intim, difoto dan direkam. Akibatnya, korban merasa malu, tertekan dan ter-

intimidasi. Korban juga mengkhawatirkan bahwa foto-foto dan video selama body check akan tersebar, karena memang ada CCTV di sekitar tempat tersebut. Kejadian pelecehan ini telah dilaporkan kepada pihak berwenang Polda Metro Jaya. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/4598/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 7 Agustus 2023.

Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi disetiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih kurang efektif. Hal yang melatar belakangnya yaitu kinerja dari aparat penegak hukum menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajar dan tidak perlu diungkap atau ditangani, ditambah lagi masyarakat yang masih memegang budaya patriarki sehingga permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini masih sering terjadi (Adam et al., 2023).

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik masih menghadapi banyak tantangan dan kekurangan. Lambatnya perkembangan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak psikologis yang serius bagi korban, semuanya menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik dengan mempertimbangkan aspek-aspek hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali aspek-aspek hukum yang perlu diperkuat atau diperbaiki untuk memastikan bahwa perempuan sebagai korban

pelecehan seksual non fisik mendapatkan perlindungan yang efektif sesuai dengan standar hak asasi manusia. Penulisan hukum ini nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan untuk bebas dari pelecehan seksual non fisik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan konkrit terhadap pengembangan kebijakan hukum dan praktik-praktik perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik, sejalan dengan semangat hak asasi manusia dan kesetaraan *gender*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DI KOTA BANDUNG ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala dalam penerapan pengaturan terkait perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual nonfisik di Kota Bandung ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik di Kota Bandung ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus pelecehan seksual non fisik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk memahami, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik di Kota Bandung
2. Untuk memahami mengkaji, dan menganalisis kendala dalam penerapan pengaturan terkait perlindungan terhadap korban pelecehan seksual non fisik di Kota Bandung.
3. Untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus pelecehan seksual non fisik.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konkrit terhadap pengembangan kebijakan hukum dan praktik-praktik perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik.

2. Secara Praktis

Penulisan hukum ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi penulis maupun masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik, sehingga dapat membantu mengurangi maraknya kasus pelecehan seksual non fisik tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya (Erlina, 2020).

Konsepsi negara Indonesia yang berdasarkan hukum telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prinsip dasar supremasi hukum. Hak asasi manusia adalah kebebasan mendasar yang tidak dapat dicabut, melekat pada setiap orang, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai entitas akuntabel utama, negara berperan penting dalam menjamin dan melaksanakan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup perlunya menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keamanan yang semuanya terkait dengan martabat manusia dalam pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia. (Khristianti Weda Tantri, 2021).

Secara Konstitusional Indonesia telah menjamin hak masyarakat Indonesia untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang tercantum dalam Pasal

28G ayat (2) UUD 1945 Tindakan kekerasan seksual merendahkan martabat seseorang. Oleh karena itu, penghapusan segala bentuk kekerasan seksual sangatlah penting untuk mempertahankan hak agar tidak mengalami perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun pada kenyataannya, kasus kekerasan seksual masih sering terjadi dan tampaknya tidak dilaporkan oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual marak terjadi dan terkesan diabaikan oleh negara (Khristianti Weda Tantri, 2021).

Pada hakikatnya hukum bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah gabungan dari berjalannya sistematis hukum yang mewujudkan suatu tujuan hukum, yang terdiri dari kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap harkat dan martabat seseorang, dan pemberian pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Selain itu, perlindungan hukum berupaya untuk menjaga masyarakat secara luas agar semua orang dapat memperoleh manfaat dari hak-hak yang diberikan oleh hukum. berdasarkan ketentuan hukum berupa peraturan yang berlaku dan atau aturan yang dimaksudkan untuk melindungi sesuatu dalam hubungan dengan yang lain nya.

Setiono mendefinisikan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Setiono, 2004, hal.3).

Dalam perlindungan terhadap korban juga mengandung asas-asas yang sebagaimana tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

2. Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan khususnya pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual ini.

3. Asas keseimbangan

Kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas

keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak bagi korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Dalam asas ini pemberian kepastian hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang seadilnya (Arsyad, 2022).

Secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian

dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya (Wandayanti, 2022).

Kemudian mengambil pendapat Ezzat Abdul Fathah (Dikdik M. Arief, Mansur, 2008). membedakan kategori korban kekerasan seksual sebagai berikut

1. Korban non-partisipatif yaitu mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka.
2. Korban yang bersifat laten adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.
3. Korban yang tidak berhubungan adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya melakukan perbuatannya semata-mata atas keputusannya sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kondisi korban.
4. Korban provokatif, terdiri dari korban-korban yang telah bersikap atau berbuat sesuatu terhadap pelaku kejahatan, sehingga pelaku terdorong menjadikan mereka sebagai korban. Dengan demikian untuk kategori ini korbanlah yang mendahului berbuat sesuatu sehingga pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan.

5. Korban presipitatif adalah mereka yang menjadi korban meskipun mereka tidak melakukan apapun terhadap pelaku kejahatan. Seseorang yang karena ceroboh dan sembrono menimbulkan godaan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat kepadanya.
6. Korban lemah fisik, terdiri dari kelompok orang yang mempunyai cirri-ciri fisik atau mental tertentu sehingga dengan cirri-ciri tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah wanita dan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan.
7. Korban dirinya sendiri ialah golongan orang yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Misalnya, pecandu obat-obat terlarang, pecandu alkohol, judi, dan lain-lain.

Kerangka teoritis diperlukan untuk penelitian. Landasan teori, dalam kata-kata M. Solly Lubis, adalah suatu kerangka konseptual yang sangat penting, suatu teori, konsep, atau prinsip yang diterapkan ketika menganalisis suatu situasi atau masalah. Mempelajari suatu topik hukum sebaiknya dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum dalam suatu perbincangan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian hukum, teori-teori hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperjelas makna hukum dan gagasan hukum terkait (H. Salim HS., 2010). Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori Korban Kejahatan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Kemanfaatan Hukum :

1. Teori Seksualitas

Teori seksualitas juga akan dianalisis untuk melihat pelecehan seksual non fisik. Sebagai sebuah konstruksi sosial, seksualitas terkait dengan struktur kekuasaan pengetahuan dan mencakup subjektivitas, norma, perilaku, dan pengetahuan terkait gender. Seksualitas adalah seperangkat keyakinan atau standar, hukum yang menentukan status, dan peran yang membatasi perilaku seksual. Banyak faktor yang berhubungan dengan pembentukan seksualitas, antara lain (Safitri, 2020).

Seksualitas dalam perspektif Michel Foucault berkaitan dengan konsep pengetahuan dan kekuasaan. Konsep Foucault berbeda dengan konsep-konsep lama yang memandang bahwa pengetahuan hanya mungkin berkembang di luar wilayah kekuasaan antara pengetahuan dan kuasa. Dari sudut pandang Michel Foucault, kekuasaan dan pengetahuan berkaitan erat dengan seksualitas. Bagi Foucault, terdapat relasi yang dinamis antara kekuasaan dan pengetahuan karena tidak ada praktek pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa (Rohmaniyah, 2019).

Konstruksi seksualitas terkait dengan beberapa aspek, yaitu

- a. Proses menciptakan pengetahuan tentang seksualitas, yang seringkali bervariasi antar gender;
- b. Norma, nilai dan pedoman yang mengatur dan mengendalikan apa yang diketahui dan apa yang merupakan perilaku seksual yang dianggap normal;

- c. Praktik seksual yang bertahan dalam konteks agama dan budaya yang berbeda; dan
- d. Struktur kekuasaan yang mengizinkan pembicaraan terus menerus mengenai seksualitas dan mengklasifikasikan beberapa informasi dan tindakan sebagai menyimpang atau menyimpang. Diskusi dan perilaku seputar seksualitas tidak begitu rumit dalam permasalahan gender dan seks.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum merupakan upaya untuk dapat mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat supaya tidak terjadi gesekan antar-kepentingan dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tujuan daripada perlindungan hukum adalah mewujudkan cita-cita apa yang ingin diwujudkan oleh setiap bangsa Indonesia dan sebagai amanat pelaksana dari Pancasila sebagai dasar negara, Satjipto raharjo mengemukakan bahwa para penegak hukum haruslah merasa gelisah apabila hukum belum bisa membahagiakan rakyat. Hakikatnya Pancasila memang sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, karena perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (Satjipto Rahardjo, 2014).

3. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena

keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan. Kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan dengan negara. Keadilan dalam konsep Plato sangat dipengaruhi oleh harapan kolektivistik sebagai keharmonisan antar organisme sosial. Oleh sebab itu, tugas harus dilaksanakan oleh setiap anggota negara sesuai dengan kedudukan dan sifat alamiahnya. Keadilan menurut Plato untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai individu maupun yang dihadapi oleh Negara. Titik keseimbangan antara keadilan individu dan Negara akan menghantarkan kehidupan yang harmoni dan selaras dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Adlhiyati & Achmad, 2020).

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang.

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum, melainkan juga telah berhasil melakukan penyeimbangan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna bagi semua orang tanpa kecuali (Noorsanti & Yudhanti, 2023).

5. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), atau *lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Prof. Sudikno Mertokusumo tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat

Perempuan dalam pembangunan (Women in Development/WID) adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini menekankan perlunya mengatasi kesenjangan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan. Pendekatan WID menyerukan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan

pengambilan keputusan pembangunan, serta perancangan kebijakan dan program yang membahas kebutuhan dan hak khusus perempuan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya membangun kapasitas perempuan dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. WID (Women In Development), adalah suatu program peningkatan peranan perempuan yang menitikberatkan pada upaya mengejar ketertinggalan perempuan. Sehingga, perempuan mendapat kesempatan berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan dan aspek kehidupan masyarakat yang lainnya (Puspendari et al., 2020).

Konsep utama yang terdapat dalam WID adalah adanya prinsip egalitarian, yakni doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama dan se-derajat, oleh karena itu dalam WID antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan sama sebagai mitra sejajar. WID juga menitik beratkan pada program yang dapat mengurangi atau menghapus diskriminasi para perempuan.

Negara Indonesia yang sebagaimana telah meratifikasi CEDAW yang di implementasikan lewat Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan, bahwa peratifikasian CEDAW dengan undang-undang menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi, membela, dan melaksanakan sepenuhnya hak-hak perempuan serta mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap mereka. Indonesia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan secara tepat dan tanpa penundaan (Sapardjaja, 2008)

Mengingat perempuan juga mempunyai hak, hak yang dilindungi oleh perangkat hukum internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Tujuan dari konvensi ini adalah untuk melawan segala jenis diskriminasi terhadap perempuan yang terus berlanjut sepanjang hidup mereka. Definisi dan penjelasan mengenai diskriminasi terhadap perempuan juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 CEDAW “diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berpengaruh atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan hak, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan lain-lain, oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam UU TPKS, Pasal 5 mengatur tentang perbuatan seksual non-fisik. Dengan adanya UU ini, pelaku dapat dilaporkan atau dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan sebelum UU tersebut disahkan. Pasal 5 UU TPKS menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Undang-Undang mengenai pelecehan/kekerasan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP melainkan hanya menggunakan istilah perbuatan cabul yang mana diatur dalam KUHP pada pasal (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP) pada pasal 289 menjelaskan tentang “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sehingga pelecehan seksual ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan.

F. Metode Penelitian

Di dalam Penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif sebagai cara untuk memahami masalah yang akan diteliti. Secara definisi penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder (Susanto, 2015, hal 8). Caranya adalah dengan mengambil beberapa sumber dari asas hukum, teori, dan konsep yang berasal dari hukum atau peraturan yang berhubungan dengan undang-undang. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan. Hal tersebut disebabkan sumber penelitian yang diambil berasal dari berbagai buku, peraturan perundangan, dan dokumen lainnya terkait masalah yang diteliti.

Penggunaan metode Yuridis Normatif ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji dalam bidang hukum khususnya hak asasi manusia yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan

sebagai korban pelecehan seksual non fisik. Tujuan metode Yuridis Normatif adalah untuk memberikan argumentasi terkait tinjauan hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual non fisik. Adapun tujuan lain penggunaan metode Yuridis Normatif ini bertujuan untuk mencari dan menelusuri peraturan perundang-undangan, menelaah teori, asas dan juga dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk memberikan hasil yang bermanfaat, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder semata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan-bahan seperti: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif maka terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan yang berlandaskan pada bahan hukum dengan cara mengkaji lebih dalam berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

3. Tahap Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maka penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelecehan seksual seperti UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah jurnal hukum, tesis, skripsi, buku, artikel media online, serta karya tulis

ilmiah yang terkait tentang pengaturan hak asasi manusia, pelecehan seksual, perlindungan hak perempuan dari pelecehan seksual.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum, Ensiklopedia, Halaman-halaman Internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu sebagai pelengkap dari studi kepustakaan dan sebagai penunjang data sekunder, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan judul pembahasan penelitian untuk memperoleh informasi yang lengkap.

4. Teknik Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan

mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Studi Lapangan yaitu dengan cara wawancara, Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa orang dari kepolisian sebagai narasumber subjek penelitian, Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
 - 1) Menggunakan dokumen-dokumen atau catatan dengan teori ahli di bidang hukum
 - 2) Menggunakan serta menganalisis buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual non fisik

3) Menggunakan internet untuk membantu mencari situs web yang berkaitan dengan pelecehan seksual non fisik

b. Studi Lapangan

Teknik dengan cara melakukan wawancara pada responden yang berkaitan dengan permasalahan ini dan mengumpulkan bahan yang terkait dengan pembahasan penelitian, dalam wawancara penulis menggunakan alat berupa perekam suara dan catatan untuk mempermudah memperoleh data dari narasumber.

6. Analisis Data

Dengan bahan hukum yang diperoleh maka penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga dapat memperoleh substansi yang diuraikan lebih dalam. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan bahan hukum dalam bentuk kalimat dan dijabarkan dalam bentuk preskriptif. Adapun di dalam penelitian hukum normatif ini, dalam melakukan pengolahan bahan hukum maka tentunya penulis tidak terlepas dari penafsiran hukum yang ada, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulisan hukum terletak pada suatu tempat yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Lokasi penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Studi Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong
Dalam No.17 Kota Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 1 Kota
Bandung.

2. Studi Lapangan

- a. Polresta Bandung, Jl. Bhayangkara No.1, Soreang, Kec. Soreang,
Bandung, Jawa Barat